SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 181 /KPTS/III.06/2025
TENTANG

LOKASI MODEL DESA/PEKON
BEBAS STUNTING PEDULI ANAK DAN RAMAH PEREMPUAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah Pekon dan pembangunan pekon yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan, perlu membuat model Pekon Bebas Stunting Peduli Anak dan Ramah Perempuan (Siger);

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Model Desa/Pekon Siger perlu ditetapkan lokasi sebagai wilayah pelaksanaan kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Model Desa/Pekon Bebas Stunting Peduli Anak dan Ramah Perempuan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Model Desa/Pekon Bebas Stunting Peduli Anak Dan Ramah Perempuan (Siger) Tahun 2025 di Pekon Lumbok Selatan Kecamatan Lumbok Seminung.

KEDUA : Dalam melaksanakan Desa/Pekon sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Peratin melakukan:

a. penetapan kelembagaan yang akan menjadi model Desa/Pekon Siger;
b. pengintegrasian program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanan pencapaian indikator Desa/Pekon Siger;
c. mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan model Desa/Pekon Siger;
d. melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan model Desa/Pekon Siger;
e. menetapkan Peraturan Pekon yang mengatur tentang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak;

KETIGA : Sinergitas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dictum kedua huruf b, antara lain meliputi:

a. pengorganisasian perempuan dan anak di Pekon;
b. pelibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan Pekon ;
c. penyediaan data Pekon yang memuat data terpilah tentang perempuan dan anak, diperbaiki se4cara berkala;
d. memastikan adanya pembiayaan dari keuangan Pekon dan pendayagunaan asset Pekon untuk mewujudkan upaya-upaya dalam pencegahan dan penanganan stunting di Desa Siger;
e. peningkatan keterwakilan perempuan di pemerintah Pekon, badan permusyawarahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan Lembaga Adat Desa;
f. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berperspektif gender di pekon;
g. penyediaan sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh, baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti, maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari desa;
h. mendorong upaya-upaya pencagahan kekerasana terhadap perempuan dan anak, penghapusan poekerja anak, dan pencegahan perkawinana usia anak;
i. penyediaan layanan respon cepat di tingkat desa dan layanan komprehensif di tingkat kabupaten bagi perempuan dan anak korban kekerasa;

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Model Desa/Pekon SIGER, Peratin bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 maret 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Camat Suoh;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Peratin Pekon Tugu Ratu.